


PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA Kdi

ANDI DEWI BINTI PATANOMPO DKK
Pembanding

melawan

P.HERMANSYAH Bin ANDI TOMME
Terbanding

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



PUTUSAN

Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA KENDARI

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara Gugatan Waris antara:

1. **ANDI DAWI BINTI PATANOMPO**, lahir di Polmas, 18 Februari 1965; jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat RT/RW 000/000 Desa Waworoda Jaya, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I**, sekarang **Pembanding I**;
2. **ANDI SUHERNI BINTI ANDI TOMME**, lahir di Pinrang, 10 Desember 1990, jenis kelamin Perempuan, agama Islam, pekerjaan Karyawan Honorar, alamat Jl. Supu Yusuf RT/RW 000/000, Desa Wawonggole, Kecamatan Unaaha, Kabupaten Konawe, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi II/Penggugat Rekonvensi II**, sekarang **Pembanding II**;
3. **ANDI HASNI BINTI ANDI TOMME**, lahir di Pinrang, 18 November 1992, jenis kelamin Perempuan; alamat RT/RW 000/000, agama Islam, pekerjaan Belum/Tidak Bekerja, Desa Waworoda Jaya, Kecamatan Tongauna, Kabupaten Konawe, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi III/Penggugat Rekonvensi III**, sekarang **Pembanding III**;

Halaman 1 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



4. **ANDI HAMKA BIN ANDI TOMME**, lahir di Waworoda, 11 September 1996; jenis kelamin Laki-Laki, agama Islam, pekerjaan Wiraswasta, alamat RT/RW 001/001, Desa OluaOa, Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe, Kewarganegaraan Indonesia, dahulu sebagai **Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV, sekarang Pemanding IV**;

Tergugat Konvensi I/Penggugat Rekonvensi I/Pemanding I sampai dengan Tergugat Konvensi IV/Penggugat Rekonvensi IV/Pemanding IV, dalam hal ini memberikan kuasa kepada AMAL JARYA, S.H. dan M. Amir Amin, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di GRAHA ADVOKAT, Jalan Pasar Baruga, Lrg. Borobudur, Baruga Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tlp. 0852 4322 8482, Domisili Elektronik, amaljarya18@yahoo.com berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register, Nomor 37/SK/2025/PA.Una, tanggal 22 Januari 2025, selanjutnya disebut pula **Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pemanding**;

Melawan

- P HERMANSYAH BIN ANDI TOMME**, NIK: 7402150310790004, tempat/tgl lahir Pinrang/15-10-1980, alamat Desa Waworoda Jaya, RT/RW 001/001, Kecamatan Tongauna Utara, Kabupaten Konawe, Provinsi Sulawesi Tenggara, dahulu sebagai **Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi, sekarang Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

Halaman 2 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah dengan mengutip amarnya sebagai berikut:

Provisi

- Menyatakan Permohonan Provisi tidak dapat diterima, Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Eksepsi

- Menyatakan Eksepsi tidak dapat diterima Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Menyatakan Gugatan Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima, Niet Ontvankelijke Verklaard (NO)

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Bahwa terhadap Putusan tersebut, Para Pembanding telah mengajukan permohonan banding secara elektronik pada tanggal 8 April 2025 sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding tertanggal 8 April 2025;

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 April 2025;



Bahwa Para Pembanding mengajukan Memori Banding tertanggal 14 April 2025 secara elektronik yang pada pokoknya memohon agar Majelis Hakim Banding:

MENGADILI

- Membatalkan putusan Pengadilan Agama Unaaha Nomor 536/Pdt.G/2025/PA Unh, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah;

Dalam Provisi

- Mengabulkan permohonan provisi Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi

- Menolak gugatan Penggugat Konvensi/Termohon Banding untuk seluruhnya.

Dalam Rekonvensi

- Mengabulkan gugatan rekonvensi Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding untuk seluruhnya;

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara dalam dua tingkat Pengadilan menurut hukum;

MEGADILI SENDIRI

1. Menetapkan :

- 1.1. P. HERMANSYAH bin Andi Tomme; Lahir di Pinrang, 15 Oktober 1980; Alamat Desa Waworoda Jaya RT.001/RW.001, Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
- 1.2. ANDI DAWI BINTI PATANOMPO; Lahir di Polmas, 18 Februari 1965; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat RT/RW000/000 Desa Waworoda Jaya, Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe; Agama

Halaman 4 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Islam; Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga; Kewarganegaraan Indonesia;/Tergugat I/Penggugat Rekonvensi, Pembanding I;
- 1.3. ANDI SUHERNI BINTI ANDI TOMME; Lahir di Pinrang, 10 Desember 1990; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat Jl.Supu Yusuf RT/RW 000/000, Desa Wawonggole Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe; Agama Islam; Pekerjaan Karyawan Honorer; Kewarganegaraan Indonesia;/ Tergugat I/Penggugat Rekonvensi,/ Pembanding;
- 1.4. HASNI BINTI ANDI TOMME;Lahir di Pinrang, 18 November 1992; Jenis Kelamin Perempuan; Alamat RT/RW 000/000, Desa Waworoda Jaya Kecamatan Tongauna Kabupaten Konawe;Agama Islam; Pekerjaan Belum/Tidak Bekerja; Kewarganegaraan Indonesia;/ Tergugat I/Penggugat Rekonvensi,/Pembanding
- 1.5. ANDI HAMKA BIN ANDI TOMME; Lahir di Waworoda, 11 September 1996; Jenis Kelamin Laki-Laki; Alamat RT/RW 001/001, Desa Olua Oa Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe; Agama Islam; Pekerjaan Wiraswasta; Kewarganegaraan Indonesia;;/Tergugat IV/Penggugat Rekonvensi,/Pembanding; Sebagai Ahli Waris dari Almarhum Andi Tomme bin Andi Karondeng;
2. Menyatakan bahwa Almarhum Andi Tomme selain meninggalkan Para Ahli Waris juga meninggalkan harta warisan berupa :
- 2.1. Tanah Persawahan seluas 27 Ha yang terletak di Desa Puundambi, Kecamatan Tongauna Utara Kabupaten Konawe; dan tanah pemukiman seluas 600 M2 yang terletak di Kelurahan Asambu Kecamatan Unaaha Kabupaten Konawe;
- 2.2. 1 (satu) unit Penggilingan Padi
- 2.3. 1 (satu) Kapling Tanah Kaulin
- 2.4. Lokasi Tanah yang terletak di depan BRI Unit Unaaha;

Halaman 5 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



- 2.5. Rumah berikut tanahnya di depan Gedung Penggilingan
- 2.6. Satu unit Mobil truk
- 2.7. Satu unit mobiltronton
- 2.8. Dua unit Traktor
- 2.9. Satu buah rumah yang terletak di Jl. Manggis Desa Waworoda Jaya yang diperoleh Almarhum Andi Tomme Bin Andi Karondeng dengan istri keduanya (Tergugat I);
3. Menyatakan bahwa harta warisan berupa tanah persawahan telah dibagi oleh Almarhum AndiTomme bin Andi Karondeng kepada Ahli Warisnya masing-masing bernama :
 - 3.1. P. Hermansyah bin Andi Tomme/Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding;
 - 3.2. Andi Dawi binti Andi Patanompo/Tergugat I/istri Alamrhum Andi Tomme bin Andi Karondeng;
 - 3.3. Andi Suherni binti Andi Tomme/Tergugat II/Pembanding II (Anak Kandung Andi Tomme bin Andi Karondeng;
 - 3.4. Andi Hasni binti Andi Tomme/Tergugat III/Pembanding III (Anak Kandung Andi Tomme bin Andi Karondeng) dan
 - 3.5. Andi Hamka binti Andi Tomme/Tergugat IV/Pembanding IV (Andi Tomme bin Andi Karondeng);
4. Menetapkan bahwa bagian masing-masing Para Ahli Waris tersebut adalah:
 - 4.1. Andi Suherni binti Andi Tomme/Tergugat II mendapat bagian dari harta warisan berupa tanah persawahan seluas 6 Ha dan tanah pemukiman seluas 20x30/600 M2;
 - 4.2. Andi Suherni binti Andi Tomme/Tergugat III mendapat bagian dari harta warisan berupa tanah persawahan seluas 4,25 Ha;
 - 4.3. Andi Hamka/Tergugat IV, mendapat bagian dari harta warisan berupa tanah persawahan seluas 7 Ha;

Halaman 6 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 4.4. Andi Dawi binti Patanompo/Tergugat I, memperoleh bagian dari harta warisan berupa tanah persawahan seluas 1 Ha;
- 4.5. P. Hermansyah bin Andi Tomme/Penggugat, mendapatkan bagian dari harta warisan berupa tanah persawahan seluas 9,75 Ha; ditambah semua harta warisan yang ditinggalkan Almarhum Andi Tomme yang menjadi obyek sengketa dalam gugatan rekonvensi Para Penggugat/Rekonvensi/ParaPembanding yang masih dalam penguasaan Penggugat/Tergugat Rekonvensi/Terbanding dan belum dibagi;

Atau apabila Yang Mulia Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa Memori Banding tersebut telah diberitahukan kepada Terbanding secara elektronik pada tanggal 9 April 2025,

Bahwa Terbanding tidak mengajukan Kontra Memori Banding sesuai dengan Surat Keterangan Panitera Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 23 April 2025;

Bahwa Para Pembanding dan Terbanding telah diberitahukan secara elektronik untuk memeriksa berkas perkara (*inzage*), pada tanggal 30 April 2025;

Bahwa permohonan banding dalam perkara *a quo* telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Kendari dengan register Nomor 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi, tanggal 14 Mei 2025;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Para Pembanding dalam perkara ini adalah Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi dalam pengadilan tingkat pertama, oleh karena itu berdasarkan Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka Para Pembanding adalah

Halaman 7 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



pihak yang mempunyai *legal standing* untuk mengajukan permohonan banding dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Agama Unaaha yang dimohonkan banding ini dijatuhkan pada tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah, sedangkan permohonan banding diajukan oleh Para Pembanding pada tanggal 8 April 2025 atau 14 (empat belas) hari setelah pengucapan putusan yang dihadiri oleh Para Penggugat secara elektronik, berarti masih dalam tenggang waktu/masa banding dan diajukan dengan cara-cara sebagaimana diatur dalam Pasal 7 ayat (1) Pasal 10 dan Pasal 11 Undang-undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan, maka permohonan banding Para Pembanding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima untuk diperiksa di tingkat banding;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 22 Januari 2025 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Unaaha dengan register, Nomor 37/SK/2025/PA.Una, tanggal 22 Januari 2025, Para Pembanding dalam beracara di tingkat banding memberikan kuasa kepada AMAL JARYA, S.H. dan M. Amir Amin, S.H., Keduanya adalah Advokat/Pengacara dan Penasehat Hukum, berkewarganegaraan Indonesia, beralamat kantor di GRAHA ADVOKAT, Jalan Pasar Baruga, Lrg. Borobudur, Baruga Kendari, Provinsi Sulawesi Tenggara, Tlp. 0852 4322 8482, Domisili Elektronik, amaljarya18@yahoo.com. Dengan demikian berdasarkan Pasal 4 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat dan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 6 Tahun 1994 kuasa hukum Para Pembanding tersebut dinyatakan memiliki *legal standing* untuk mewakili Para Pembanding mengajukan upaya hukum banding terhadap Putusan Pengadilan Agama Unaaha tersebut;

Menimbang, bahwa sesuai dengan abstraksi Putusan Mahkamah Agung RI Nomor 194K/Sip/1975, tanggal 30 Nopember 1976 maka Majelis

Halaman 8 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Hakim Tingkat Banding sebagai *judex facti* harus memeriksa dan mengadili semua gugatan yang telah diputus oleh Pengadilan Agama Unaaha tersebut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah memutus gugatan Penggugat/Terbanding dengan menyatakan permohonan provisi dan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima serta menolak gugatan Penggugat dalam konvensi untuk seluruhnya dan menyatakan gugatan Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut mempelajari dan memperhatikan secara seksama Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 25 Maret 2025, Memori Banding dan berkas lainnya yang berkaitan dengan perkara ini, utamanya setelah memperhatikan pertimbangan-pertimbangan hukum dan amar putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang memutus perkara ini, Majelis Hakim Tingkat Banding mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa untuk memudahkan pemahaman terhadap pertimbangan hukum dan amar putusan, maka terlebih dahulu Majelis Hakim Tingkat Banding perlu mempertimbangkan sistematika putusan, baik mengenai pertimbangan hukum maupun amar putusan dimaksud;

Menimbang, bahwa sistematika putusan tersebut telah diatur dan ditentukan dalam Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor : 359/KMA/SK/2022 tentang *Template* dan Pedoman Penulisan Putusan/ Penetapan Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada Empat Lingkungan Peradilan di Bawah Mahkamah Agung;

Menimbang, bahwa sesuai dengan kelogisan dan kelaziman dalam beracara secara perdata, maka berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung tersebut dipahami bahwa jika terhadap perkara asal atau pokok diajukan eksepsi, tuntutan atau permohonan provisi dan gugatan pokok dalam rekonvensi, maka eksepsi dan pokok perkara terkait gugatan asal harus dipertimbangkan sebagai bagian atau uraian dari pertimbangan hukum

Halaman 9 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



dan amar putusan dalam konvensi, sedangkan tuntutan atau permohonan provisi dan pokok perkara terkait gugatan balik atau balasan, pertimbangan hukum dan amar putusannya diposisikan sebagai bagian atau uraian dari pertimbangan hukum dan amar putusan dalam rekonvensi;

Menimbang, bahwa dengan demikian, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan sistematika putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, sehingga Majelis Hakim Tingkat Banding akan merumuskan pertimbangan-pertimbangan hukumnya dengan sistematika putusan sebagai berikut:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa dalam eksepsi ini Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mempertimbangkan dan memutus dengan amar putusan menyatakan eksepsi Para Tergugat tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan amar putusan tersebut dengan alasan-alasan sebagai berikut:

- Bahwa menurut dalil gugatan Penggugat terkait objek sengketa berupa tanah persawahan yang didalilkan sebagai harta warisan adalah sudah jelas, baik mengenai letak dan luasnya maupun batas-batasnya, sehingga dalil atau alasan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan objek sengketa kabur atau tidak jelas karena telah memiliki beberapa sertifikat dengan luas dan batas-batas masing-masing, tidak dapat dikategorikan sebagai tangkisan atau dalil eksepsi, melainkan dalil seperti itu harus dipandang sebagai dalil bantahan terhadap pokok perkara, dan oleh karena itu seharusnya dipertimbangkan bersama-sama dengan pokok perkara;
- Bahwa dengan demikian, dalil eksepsi Para Tergugat harus dinyatakan tidak terbukti beralasan, sehingga eksepsi tersebut harus ditolak;

Halaman 10 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya telah mempertimbangkan dan memutuskan dengan menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya;

Menimbang, bahwa terhadap putusan tersebut, Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sependapat dengan alasan-alasan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan putusan atas suatu gugatan, maka yang perlu terlebih dahulu dipertimbangkan dan dipastikan apakah gugatan itu telah memenuhi syarat formil atau tidak?

Menimbang, bahwa dalam perkara atau gugatan waris terdapat 3 (tiga) unsur yang merupakan satu kesatuan yang menentukan keabsahan suatu gugatan waris, sehingga jika salah satu unsur tersebut tidak terbukti, maka gugatan itu harus dinyatakan tidak dapat diterima (vide Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 628 K/AG/2017, Tanggal 27 Desember 2017);

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu dasar atau patokan dalam pemeriksaan perkara adalah dalil-dalil gugatan, maka secara formil khususnya dalam perkara waris, dalil gugatan harus menjelaskan ketiga unsur dimaksud, yaitu pewaris, ahli waris dan harta warisan, sehingga apabila dalil gugatan tidak menjelaskan ketiga atau salah satu unsur dimaksud, maka gugatan harus dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa setelah mencermati dalil-dalil gugatan, ternyata Penggugat mendalilkan bahwa pewarisnya adalah almarhum Andi Tomme bin Andi Karodeng. Dengan demikian, karena pewaris adalah laki-laki, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 174 Kompilasi Hukum Islam, pihak-pihak yang memiliki kemungkinan untuk menjadi ahli waris menurut hubungan darah adalah kedua orang tua (ayah dan ibu kandung), anak laki-laki dan

Halaman 11 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



anak perempuan, serta menurut hubungan perkawinan hanyalah istri atau janda;

Menimbang, bahwa oleh karena itu untuk mendapatkan ketegasan dan kejelasan dalil gugatan, maka keadaan ayah dan ibu kandung pewaris, anak-anaknya maupun istri-istrinya pada saat pewaris meninggal dunia harus dijelaskan apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan apabila sudah meninggal dunia, apakah meninggalnya itu mendahului pewaris atau setelah pewaris meninggal dunia;

Menimbang, bahwa ternyata dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan keadaan ayah dan ibu kandung pewaris, demikian pula tidak menjelaskan keadaan istri pertama pewaris yang meninggal setelah pewaris meninggal lebih dahulu;

Menimbang, bahwa selain itu, karena menurut dalil gugatan Penggugat bahwa pewaris meninggal pada tanggal 20 Mei 2019, sedangkan istri pertamanya (Hj. Sannang binti Pakanna) meninggal pada tahun 2021, berarti istri pertama pewaris meninggal dunia setelah pewaris meninggal dunia lebih dahulu, sehingga secara hukum, di saat pewaris meninggal dunia, istri pertamanya pun termasuk ahli waris bersama-sama dengan istri kedua, Andi Dawi binti Patanompo (Tergugat I);

Menimbang, bahwa oleh karena itu pula, maka istri pertama tersebut selain berstatus sebagai ahli waris juga sebagai pewaris, sehingga dalil gugatan harus pula menjelaskan siapa kedua orang tua (ayah dan ibu kandung) istri pertama pewaris tersebut, apakah masih hidup atau sudah meninggal dunia, dan apabila sudah meninggal dunia, apakah meninggal dunia sebelum atau setelah istri pertama pewaris tersebut meninggal dunia;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata dalil gugatan Penggugat tidak menjelaskan keadaan ayah dan ibu kandung pewaris, demikian pula keadaan ayah dan ibu kandung istri pertama pewaris yang meninggal setelah pewaris meninggal dunia lebih dahulu, maka secara formil, dari gugatan

Halaman 12 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Penggugat tersebut tidak dapat ditentukan dan dipastikan siapa-siapa ahli waris pewaris (almarhum Andi Tomme bin Andi Karodeng) yang berhak mendapatkan bagian dari harta warisan pewaris tersebut;

Menimbang, bahwa dengan demikian dapat disimpulkan bahwa ternyata gugatan Penggugat tidak menjelaskan salah satu unsur gugatan waris, yakni kepastian tentang siapa-siapa ahli waris, sehingga gugatan Penggugat tersebut patut pula dinyatakan kabur atau tidak jelas (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa demikian pula gugatan Penggugat adalah kabur atau tidak jelas (*obscur libel*) karena dalil atau posita gugatan terkait keadaan almarhum Andi Tomme bin Andi Karodeng sebagai pewaris yang meninggal dunia pada tanggal 20 Mei 2019, tidak didukung oleh petitum gugatan yang seharusnya meminta pula hal tersebut untuk ditetapkan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Penggugat *obscur libel*, maka terbukti gugatan tersebut mengidap cacat formil atau tidak memenuhi syarat formil gugatan waris, sehingga terkait dalil-dalil para pihak, baik dalam jawaban, replik maupun duplik, demikian pula bukti-bukti mereka, tidak lagi memiliki urgensi hukum untuk dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dengan demikian, maka gugatan Penggugat harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Menimbang, bahwa pada dasarnya Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan Majelis Hakim Tingkat Pertama yang telah mempertimbangkan dan memutuskan gugatan Para Penggugat Rekonvensi yang menyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), namun Majelis Hakim Tingkat Banding perlu menegaskan beberapa pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa diajukannya gugatan rekonvensi yang disebut pula gugatan balik atau balasan adalah karena adanya gugatan konvensi,

Halaman 13 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



sehingga hubungan hukum antara kedua gugatan tersebut merupakan hubungan kausalitas atau sebab akibat, artinya gugatan rekonvensi muncul disebabkan adanya gugatan konvensi, sehingga logika hukumnya adalah bahwa apabila gugatan konvensi tidak berhasil karena dicabut, tidak diterima atau ditolak, maka untuk memberikan kepastian hukum dan keadilan formil terhadap gugatan rekonvensi, sepatutnya apabila gugatan konvensi dinyatakan tidak dapat diterima, maka gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa selain itu, sejalan dengan kaedah hukum dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia, Nomor 1527.K/Sip/1976 tanggal 2 Agustus 1977 yang pada intinya menegaskan bahwa oleh karena gugatan rekonvensi adalah *accecoir* terhadap gugatan konvensi, maka dengan dinyatakannya gugatan konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*), gugatan rekonvensi harus pula dinyatakan tidak dapat diterima;

Menimbang, bahwa dengan demikian, karena dalam perkara ini gugatan pokok perkara dalam konvensi tidak dapat diterima, maka baik permohonan provisi maupun gugatan pokok perkara Para Penggugat Rekonvensi dalam rekonvensi harus dinyatakan tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Menimbang, bahwa terkait alasan-alasan atau keberatan-keberatan Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding dalam memori bandingnya, pada dasarnya sudah terjawab dalam pertimbangan-pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Banding tersebut, sehingga hal-hal dimaksud tidak urgen dan tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan satu per satu;

Konklusi atau Kesimpulan

Menimbang, bahwa berdasarkan seluruh uraian pertimbangan tersebut, maka permohonan banding Para Pembanding secara materil harus

Halaman 14 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



ditolak, namun karena Majelis Hakim Tingkat Banding tidak sepenuhnya sependapat dengan putusan Majelis Hakim Tingkat Pertama, maka Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah harus dibatalkan dan Majelis Hakim Tingkat Banding akan mengadili sendiri dengan amar putusan di bawah ini;

Biaya Perkara

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 192 Ayat (1) R.Bg. disebutkan bahwa, "Barangsiapa yang dikalahkan dalam perkaranya, dihukum untuk membayar biaya perkara";

Menimbang, bahwa oleh karena pada pengadilan tingkat pertama, Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi/Terbanding adalah pihak yang kalah, maka patut dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada pengadilan tingkat pertama, sedangkan dalam pengadilan tingkat banding, Para Tergugat Konvensi/Para Penggugat Rekonvensi/Para Pembanding adalah pihak yang kalah, maka mereka dihukum untuk membayar seluruh biaya perkara pada pengadilan tingkat banding, yang jumlahnya sebagaimana dalam amar putusan di bawah ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI:

- I. Menyatakan permohonan banding Para Pembanding secara formil dapat diterima;

Halaman 15 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Agama Unaaha, Nomor 536/Pdt.G/2024/PA.Una, tanggal 25 Maret 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 25 Ramadhan 1446 Hijriah;

Dan dengan mengadili sendiri:

Dalam Konvensi

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Para Tergugat Konvensi;

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Konvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Rekonvensi

Dalam Provisi

- Menyatakan permohonan provisi Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Pokok Perkara

- Menyatakan gugatan Penggugat Para Penggugat Rekonvensi tidak dapat diterima (*niet onvankelijk verklaard*);

Dalam Konvensi dan Rekonvensi

- Menghukum Penggugat Konvensi/Tergugat Rekonvensi untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

- III. Menghukum Para Pembanding untuk membayar biaya perkara pada pengadilan tingkat banding sejumlah Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Kendari pada hari Rabu tanggal 28 Mei 2025 Masehi bertepatan dengan tanggal 30 Zulkaidah 1446 Hijriah oleh kami Drs. Syahidal sebagai Ketua Majelis serta Dra. St. Mahdianah K., M.H. dan

Halaman 16 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi



Dra. Tumisah, masing masing sebagai Hakim Anggota. Putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum dan diunggah ke dalam Sistem Informasi Pengadilan oleh Ketua Majelis tersebut didampingi oleh Para Hakim Anggota dan Hamzah Saleh, S.Ag., M.H. sebagai Panitera Sidang tanpa dihadiri oleh Para Pembanding dan Terbanding.

Ketua Majelis,
ttd

Drs. Syahidal

Hakim Anggota,
ttd

Dra. St. Mahdianah K., M.H.

Hakim Anggota,
ttd

Dra. Tumisah

Panitera Sidang,
ttd

Hamzah Saleh, S.Ag., M.H.

Rincian Biaya Perkara:

1. Administrasi	Rp130.000,00
2. Redaksi	Rp 10.000,00
3. <u>Meterai</u>	<u>Rp 10.000,00</u>
Jumlah	Rp150.000,00

Halaman 17 dari 17 Putusan No. 21/Pdt.G/2025/PTA.Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)